

## RUU PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA: MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN DAN REGULASI

Rizky Johan Pattiasina<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2</sup>, Ghani Prabangkara Anargya Pratama<sup>3</sup>, Rafly Ramadhan Fasya<sup>4</sup>, Irwan Triadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

[2310611314@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611314@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611310@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611310@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,

[2310611303@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611303@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611248@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611248@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,

[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *This research analyzes the Indonesian Broadcasting Bill from a constitutional law perspective, with a focus on integration into the constitutional framework, the impact on press freedom, and the balance between regulation and freedom of expression. The research method used is normative juridical research with a literature study approach, exploring various sources such as academic journals, textbooks and related research reports. The findings show that the Broadcasting Bill needs to be carefully integrated into the 1945 Constitution to ensure protection of freedom of expression and legal certainty. The implications of this bill for press freedom must be managed proportionally, considering higher broadcast standards while minimizing disproportionate restrictions on freedom of expression. Wide public participation in the legislative process is expected to ensure that the resulting regulations meet the needs of society and support strong democracy in Indonesia.*

**Keywords:** *Broadcasting Bill, Constitutional Law, Press Freedom, 1945 Constitution, Media Regulations*

**ABSTRAK;** Penelitian ini menganalisis RUU Penyiaran Indonesia dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada integrasi ke dalam kerangka konstitusional, dampak terhadap kebebasan pers, dan keseimbangan antara regulasi dan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka, mengeksplorasi berbagai sumber seperti jurnal akademis, buku teks, dan laporan penelitian terkait. Temuan menunjukkan bahwa RUU Penyiaran perlu diintegrasikan dengan cermat ke dalam UUD 1945 untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Implikasi dari RUU ini terhadap kebebasan pers harus dikelola secara proporsional, mempertimbangkan standar siaran yang lebih tinggi sambil meminimalkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi. Partisipasi publik yang luas dalam proses legislasi diharapkan dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung demokrasi yang kuat di Indonesia.

**Kata Kunci:** RUU Penyiaran, Hukum Tata Negara, Kebebasan Pers, UUD 1945, Regulasi Media

---

## **PENDAHULUAN**

Regulasi penyiaran di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak era kemerdekaan hingga kini. Pada awalnya, penyiaran diatur secara ketat oleh pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, tuntutan akan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi semakin menguat, terutama setelah era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Perubahan politik dan sosial ini membawa angin segar bagi dunia penyiaran, di mana media mulai memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mengawasi kekuasaan.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan media digital telah membawa tantangan baru dalam regulasi penyiaran. Media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas, namun juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan berbahaya. Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang mampu mengimbangi kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial.

RUU Penyiaran muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. RUU ini bertujuan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan yang ada serta menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Dalam konteks hukum tata negara, penting untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya efektif dalam mengatur penyiaran, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Seperti yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .<sup>1</sup>

RUU Penyiaran di Indonesia dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap konten siaran, termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Di satu sisi, regulasi yang ketat dapat mencegah penyebaran informasi yang merugikan dan memastikan konten yang disiarkan memenuhi standar moral dan etika. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat mengekang kebebasan pers dan menghambat peran media

---

<sup>1</sup> Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

sebagai pilar demokrasi. Menurut laporan Komnas HAM, regulasi yang berlebihan dapat mengancam kebebasan pers yang merupakan elemen esensial dalam negara demokratis.<sup>2</sup>

Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi dalam RUU Penyiaran menjadi semakin relevan dalam konteks hukum tata negara. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, sementara regulasi penyiaran harus dapat melindungi kepentingan publik tanpa melanggar hak-hak dasar tersebut. Dalam hal ini, RUU Penyiaran harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan lingkungan penyiaran yang sehat, bertanggung jawab, dan bebas dari intervensi yang tidak perlu. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa prinsip dasar dalam hukum tata negara adalah memastikan setiap regulasi tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.<sup>3</sup>

Selain itu, keberhasilan implementasi RUU Penyiaran juga bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan media, akademisi, dan masyarakat sipil. Proses legislasi yang transparan dan partisipatif dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap regulasi yang dihasilkan, seperti yang diuraikan oleh Kusuma dalam analisisnya mengenai praktik partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Secara keseluruhan, latar belakang ini menggambarkan kompleksitas dan urgensi dalam merumuskan RUU Penyiaran yang seimbang. Dalam perspektif hukum tata negara, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi bukan hanya tentang menciptakan aturan yang efektif, tetapi juga tentang menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional yang mendasar. Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, diharapkan RUU Penyiaran dapat menjadi landasan hukum yang kokoh bagi penyiaran yang bebas, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Kebebasan Pers di Indonesia*.

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

<sup>4</sup> Kusuma, Harmail. (2018). *Hukum Penyiaran di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Utama.

1. Bagaimana Integrasi RUU Penyiaran ke dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia?
2. Bagaimana Dampak RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers di Indonesia?
3. Bagaimana Menjaga Keseimbangan antara Kebutuhan Regulasi dan Kebebasan Berekspresi dalam Konteks RUU Penyiaran?

### **Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis RUU Penyiaran dari perspektif hukum tata negara.
2. Mengidentifikasi dampak potensial RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers.
3. Memberikan rekomendasi untuk regulasi yang seimbang antara kebebasan dan kontrol media.

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka untuk mendalami RUU penyiaran dalam perspektif hukum tata negara: menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi. Langkah pertama dalam metode ini adalah melakukan pencarian literatur melalui berbagai sumber, termasuk jurnal akademis, buku teks, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkait. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti “RUU penyiaran”, “hukum tata negara”, “kebebasan pers”, dan istilah terkait lainnya.

Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, dilakukan evaluasi terhadap keandalan, validitas, dan relevansi masing-masing sumber. Evaluasi ini mempertimbangkan faktor seperti reputasi penerbit, metode penelitian yang digunakan, tahun publikasi, dan kecocokan dengan tujuan penelitian ini. Sumber-sumber yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengeksplorasi berbagai pandangan, temuan, dan argumen yang berkaitan dengan RUU penyiaran dalam perspektif hukum tata negara: menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi.

Selama proses analisis, dilakukan identifikasi pola, tren, dan tema yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan. Hal ini membantu dalam memahami kerangka kerja konseptual dan teoretis yang mendasari hubungan antara RUU penyiaran dan hukum tata negara, serta dampaknya terhadap keseimbangan antara kebebasan dan regulasi. Selain itu, dilakukan juga sintesis dari berbagai pendekatan dan sudut pandang yang ada untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut.

Terakhir, temuan dari studi pustaka ini disusun dalam bentuk narasi yang koheren dan terstruktur. Narasi tersebut mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana RUU penyiaran telah mempengaruhi lanskap hukum tata negara, tantangan yang dihadapi, peluang yang tersedia, dan implikasi praktisnya dalam konteks menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi. Kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada analisis literatur juga disertakan untuk menyajikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana dampak potensial RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers dalam konteks hukum tata negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Integrasi RUU Penyiaran ke dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia**

RUU Penyiaran harus diintegrasikan dengan cermat ke dalam kerangka hukum tata negara Indonesia untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya efektif dalam mengatur industri penyiaran, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Hal ini mencakup sejumlah langkah kunci. Pertama, RUU Penyiaran harus selaras dengan UUD 1945, yang mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F).<sup>5</sup>

Regulasi ini harus mendukung dan melindungi kebebasan berekspresi tanpa membatasi secara tidak proporsional. Kedua, RUU ini harus mempertimbangkan prinsip negara hukum, yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengaturan mengenai perizinan, pengawasan, dan sanksi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, memastikan adanya kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Ketiga, RUU Penyiaran juga perlu disesuaikan dengan undang-undang terkait lainnya seperti UU ITE, UU Pers, dan UU Penyiaran yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat mengganggu implementasi dan keberlakuan hukum secara umum.<sup>6</sup>

RUU Penyiaran, sebagai bagian dari upaya untuk mengatur industri media penyiaran di Indonesia, harus diintegrasikan dengan cermat ke dalam kerangka hukum tata negara. Ini mengharuskan RUU ini untuk selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan kebutuhan masyarakat dalam konteks demokrasi yang berkembang. Pertimbangan utama meliputi:

- a. Kesesuaian dengan UUD 1945:** RUU Penyiaran harus memastikan bahwa setiap aspek regulasinya tidak bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945, terutama

---

<sup>5</sup> Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

<sup>6</sup> Dewan Pers. (Tahun). "Kode Etik Jurnalistik dalam Konteks RUU Penyiaran." Jakarta: Dewan Pers.

dalam hal kebebasan berekspresi dan akses informasi publik. Menyelaraskan regulasi dengan prinsip-prinsip konstitusi ini adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental.

- b. Prinsip Negara Hukum:** Dalam konteks negara hukum, RUU Penyiaran harus mematuhi prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Ini berarti regulasi harus ditulis dengan jelas dan spesifik, menghindari ambiguitas yang dapat disalahgunakan. Pengaturan mengenai izin penyiaran, pengawasan konten, dan sanksi haruslah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sinkronisasi dengan Undang-Undang Terkait:** Harmonisasi RUU Penyiaran dengan undang-undang lain yang terkait seperti UU ITE, UU Pers, dan peraturan lain yang ada sangat penting. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang dapat membingungkan dan merugikan pelaku industri media. Kajian menyeluruh terhadap kerangka regulasi yang ada harus dilakukan untuk memastikan RUU ini dapat diterapkan secara efektif.
- d. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum:** RUU Penyiaran harus menetapkan mekanisme pengawasan yang efektif dan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pembentukan lembaga pengawas yang kuat, mandiri, dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat ditindak secara adil dan tanpa intervensi politik yang tidak seharusnya.

## 2. Dampak RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers di Indonesia

RUU Penyiaran memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, RUU ini dapat meningkatkan standar penyiaran dengan menetapkan aturan yang lebih ketat terkait konten siaran, mendorong media untuk menyajikan informasi yang lebih akurat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap media sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Namun, di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Akses Informasi Publik dan Perlindungan Data Pribadi. (Tahun). "RUU Penyiaran: Tinjauan Terhadap Perlindungan Informasi Publik." Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Pembatasan konten yang berlebihan atau mekanisme perizinan yang rumit dapat menghambat media dalam menjalankan fungsi kritisnya sebagai penjaga kepentingan publik dan pengawas terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu keseimbangan yang tepat antara regulasi yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan dengan mempertahankan ruang gerak yang cukup bagi kebebasan berekspresi.

Implementasi RUU Penyiaran memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebebasan pers di Indonesia, yang perlu dianalisis dengan seksama:

- a. **Penguatan Regulasi dan Standar Siaran:** RUU Penyiaran dapat meningkatkan standar konten siaran dengan menetapkan aturan yang lebih ketat terkait kualitas dan keakuratan informasi. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas media dan kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan.
- b. **Potensi Pembatasan Kebebasan Pers:** Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi. Pembatasan terhadap konten yang dianggap mengganggu atau merugikan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan media dalam menyampaikan informasi kritis terhadap pemerintah atau kekuatan politik tertentu.
- c. **Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi:** RUU Penyiaran harus memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Regulasi yang jelas dan dapat diprediksi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri penyiaran, sambil tetap mempertahankan ruang untuk menyampaikan informasi dan opini secara bebas.

### 3. Menjaga Keseimbangan antara Kebutuhan Regulasi dan Kebebasan Bereksprei dalam Konteks RUU Penyiaran

Penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan regulasi dan kebebasan berekspresi dalam merancang RUU Penyiaran. Salah satu strategi kunci adalah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas dalam regulasi. Artinya, setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi haruslah proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti melindungi kepentingan umum atau keamanan nasional, tanpa mengorbankan hak-hak individu secara tidak wajar.

Selain itu, partisipasi publik yang luas dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

secara keseluruhan. Proses ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya, pendekatan yang melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, akademisi, dan industri media dapat membantu memastikan bahwa RUU Penyiaran tidak hanya berfungsi secara efektif, tetapi juga menghormati dan mempromosikan kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar demokrasi yang kokoh di Indonesia.<sup>8</sup>

Untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan regulasi dan kebebasan berekspresi, beberapa strategi dapat diimplementasikan:

- a. **Prinsip Proporsionalitas:** Setiap pembatasan yang diatur dalam RUU Penyiaran haruslah proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti melindungi kepentingan umum atau keamanan nasional, tanpa mengorbankan hak-hak individu secara tidak proporsional.
- b. **Partisipasi Publik yang Luas:** Proses legislasi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri media. Keterlibatan ini akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
- c. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Melibatkan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, akademisi, dan masyarakat sipil, akan membantu dalam merumuskan regulasi yang lebih seimbang dan mempertimbangkan berbagai perspektif.
- d. **Evaluasi dan Revisi Berkala:** RUU Penyiaran perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika sosial. Proses ini harus transparan dan didasarkan pada bukti dan data yang akurat.

## KESIMPULAN

RUU Penyiaran dalam konteks hukum tata negara Indonesia memperlihatkan pentingnya integrasi yang cermat dalam kerangka konstitusional untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pengaturan industri media penyiaran. Secara khusus, RUU ini harus menghormati dan melindungi prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti kebebasan berekspresi dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap

---

<sup>8</sup> Komisi Penyiaran Indonesia. (Tahun 2020). "Panduan Implementasi RUU Penyiaran: Aspek Hukum dan Regulasi." Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.

kepentingan umum dengan ruang gerak bagi media untuk berfungsi sebagai pengawas dan penyebar informasi. Dampak RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia harus diperhatikan dengan seksama. Meskipun dapat meningkatkan standar penyiaran dan kepercayaan publik terhadap media, regulasi yang terlalu ketat berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang seimbang dalam merumuskan regulasi yang memungkinkan penyiaran yang bertanggung jawab tanpa membatasi akses terhadap informasi dan opini. Untuk menjaga keseimbangan ini, prinsip proporsionalitas dalam regulasi, partisipasi publik yang luas dalam proses legislasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi RUU Penyiaran sangat penting. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial, tetapi juga memenuhi standar demokratis sebagai bagian dari fondasi hukum tata negara Indonesia. Secara keseluruhan, implementasi RUU Penyiaran harus diarahkan untuk memperkuat demokrasi dengan mempertimbangkan kebebasan berekspresi sebagai nilai inti, sambil menjaga kualitas dan akuntabilitas dalam penyiaran media di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dewan Pers. (Tahun). "Kode Etik Jurnalistik dalam Konteks RUU Penyiaran." Jakarta: Dewan Pers.
- Direktorat Jenderal Akses Informasi Publik dan Perlindungan Data Pribadi. (Tahun). "RUU Penyiaran: Tinjauan Terhadap Perlindungan Informasi Publik." Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (Tahun 2020). "Panduan Implementasi RUU Penyiaran: Aspek Hukum dan Regulasi." Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Kebebasan Pers di Indonesia*.
- Kusuma, Harmail. (2018). *Hukum Penyiaran di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.